

INFO JUDICIAL REVIEW KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada tanggal 17 Juli 2023



2 KETETAPAN

- Ketetapan No. 58/PUU-XXI/2023 atas pengujian UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran UU 6/2023 Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (menunda pemeriksaan permohonan)
- Ketetapan No. 61/PUU-XXI/2023 atas pengujian UU 6/2023 Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (menunda pemeriksaan permohonan)

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI


PENGARAH
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB
Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak
UU

<https://puspanlakuu.dpr.go.id>

**"WE BELIEVE ACCURATE
RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY
FUNCTION"**



KETETAPAN PERKARA NO. 58/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Rega Felix

1



2

Pasal yang Diuji

- Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 secara khusus memuat perubahan norma atas Pasal 33 ayat (5) UU Jaminan Produk Halal;
- Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 secara khusus memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU Jaminan Produk Halal;
- Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal

Batu Uji

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

3



4

Inti Permasalahan

Memohon:


- frasa "Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UU 33/2014 tentang JPH" dalam Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 tentang JPH;
- frasa "Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal" dalam Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023;
- frasa "Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal" dalam Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menetapkan

1. Menyatakan menunda pemeriksaan permohonan pengujian materiil Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan permohonan pengujian materiil Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK).

5



KETETAPAN PERKARA NO. 61/PUU-XXI/2023

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

1

PEMOHON

Leonardo Siahaan, S.H. (swasta)

PASAL YANG DIUJI

Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023:

“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.”

2

3

BATU UJI

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

INTI PERMASALAHAN

Menyatakan Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana beberapa alternatif pemaknaan Pemohon.

4

5

MENETAPKAN

1. Menyatakan menunda pemeriksaan permohonan pengujian materiil Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan permohonan pengujian materiil Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK).